



P U T U S A N

No. 2113 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ROBERTA TACCO alias BOMI;**
Tempat lahir : Gorontalo;
Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/18 Mei 1960;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pontolo, Kecamatan Kwandang,
Kabupaten Gorontalo Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Gorontalo karena didakwa:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa Roberta Tacco Alias Bomi pada hari Senin tanggal 8 Nopember 2010 atau setidaknya pada bulan Nopember tahun 2010 bertempat di Kelurahan Wumialo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga yaitu isteri sah Terdakwa yang bernama saksi Roswita Owato, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan di atas, Terdakwa yang telah menikah dengan saksi korban Roswita Owato sejak tanggal 25 Oktober 1981 di Kelurahan Wumialo dan memiliki Kutipan Akta Nikah Nomor 189/38/X//1981 tanggal 25 Oktober 1981, telah pergi meninggalkan rumah tanpa memberitahukan kepada saksi korban dan sejak saat itu tidak pernah kembali lagi ke rumah saksi korban. Terdakwa tidak memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan terhadap isteri sahnya yakni saksi (korban) Roswita Owato dan anak-anak Terdakwa yang belum dewasa yang merupakan kewajiban Terdakwa sebagai seorang suami kepada isterinya yaitu saksi korban Roswita Owato;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gorontalo tanggal 24 Juni 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ROBERTA TACCO Alias BOMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penelantaran" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 Ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROBERTA TACCO Alias BOMI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan penjara;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Gorontalo No. 48/Pid.B/2013/PN.Gtlo tanggal 02 Agustus 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Roberta Tacco Alias Bomi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENELANTARAN ";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Roberta Tacco Alias Bomi dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan ketentuan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kemudian hari ada perintah dalam putusan Hakim, bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun belum berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana;
3. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo No. 47/PID/2013/PT.GTLO tanggal 9 Januari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan permohonan banding Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima;
- Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Negara;

Mengingat akan Akta Tentang Permohonan Kasasi No. 02/Pid/2014/PN.Gtlo yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Januari 2014

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 2113 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gorontalo telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 12 Februari 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 13 Februari 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gorontalo pada tanggal 23 Januari 2014 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Januari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 13 Februari 2014;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam putusannya menyatakan permohonan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima karena lewat waktu. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak bijak dalam melihat letak kelalaian atau penyebab hingga terjadinya keterlambatan menyatakan banding oleh Jaksa Penuntut Umum seolah-olah itu bukanlah sesuatu yang perlu dibahas atau dipertimbangkan dan kelalaian sepenuhnya berada pada Jaksa Penuntut Umum. Untuk itu perlu kami uraikan kembali kronologis pernyataan banding oleh Jaksa Penuntut Umum, dimana :

- Pada tanggal 22 Agustus 2013 putusan perkara ini dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo.
- Pada tanggal 28 Agustus 2013 Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding di bagian pidana namun oleh petugas di bagian pidana disampaikan bahwa perhitungan tenggang waktu menyatakan banding selama 7 (tujuh) hari dihitung berdasarkan hari kerja atau dengan kata lain hari Sabtu dan Minggu tidak dihitung sehingga diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum batas akhir menyatakan banding jatuh pada tanggal 2 September 2013. Ketentuan tersebut sudah pernah disampaikan oleh petugas di bagian pidana dan diketahui serta dipedomani oleh para Jaksa yang menyatakan banding, kasasi dan memori kasasi pada saat itu, dengan alasan bahwa ketentuan tersebut disampaikan dan diberlakukan atas petunjuk dari Pengadilan Tinggi Gorontalo. Maka penandatanganan Akta Permohonan Banding dalam

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 2113 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini disampaikan dapat dilaksanakan paling lambat tanggal 2 September 2013.

- Pada tanggal 2 September 2013 disaat Jaksa Penuntut Umum datang ke bagian pidana dengan maksud akan menandatangani Akta Permohonan Banding dalam perkara ini, namun ditolak oleh Pengadilan Negeri Gorontalo dengan alasan bahwa tenggang waktu permohonan banding telah lewat karena dihitung berdasarkan hari kalender atau dengan kata lain hari Sabtu dan Minggu dihitung dan penyampaian sebelumnya dimana tenggang waktu menyatakan banding selama 7 (tujuh) hari dihitung berdasarkan hari kerja atau dengan kata lain hari Sabtu dan Minggu tidak dihitung sudah diralat pada hari sebelumnya tanpa adanya pemberitahuan kepada kami para Jaksa.

Bahwa sehubungan dengan sikap pihak Pengadilan Negeri Gorontalo tersebut yang memberlakukan peraturan / ketentuan tanpa dasar yang jelas maka sudah sepatutnya Jaksa Penuntut Umum merasa keberatan karena kepentingan Jaksa Penuntut Umum sebagai pihak yang mempunyai hak untuk mengajukan banding sangat sangat dirugikan.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo sepatutnya dapat melihat hal tersebut secara bijak karena kekeliruan pihak yang berhak menyatakan banding atas suatu putusan pengadilan tingkat pertama, dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum, yang disebabkan oleh kekeliruan pejabat Pengadilan sendiri tidak dapat dijadikan alasan untuk merugikan pihak yang berhak menyatakan banding yakni Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa demikian pula putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo yang dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo yang menjatuhkan hukuman percobaan terhadap Terdakwa tanpa memberi pertimbangan yang lebih telah mencerminkan ketidakadilan itu sendiri dalam mengadili perkara ini dan penjatuhan hukuman tersebut sangat tidak memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif. Selain itu, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo yang dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo tidak memenuhi rasa keadilan dan menyimpang dari asas dan tujuan dibentuknya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yakni: Pasal 3 : Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Penghormatan hak asasi manusia;
- b. Keadilan dan kesetaraan gender;
- c. Nondiskriminasi; dan

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 2113 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Perlindungan korban.

Pasal 4 : Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan :

- Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
- Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
- Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
- Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera;

Sehingga Majelis Hakim dalam putusannya baik Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 9 Januari 2014 Nomor : 47/PID/2013/PT.GTLG maupun Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 22 Agustus 2013 Nomor : 48/Pid.B/2013/PN.Gtlo atas nama Terdakwa ROBERTA TACCO alias BOMI telah melakukan kekeliruan dalam menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan kasasi yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa formal permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat diterima, bahwa meskipun tenggang waktu untuk menyatakan kasasi dan menyerahkan memori kasasi telah dipenuhi Jaksa/Penuntut Umum dan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 245 ayat (1) Jo. Pasal 248 ayat (1) KUHAP, namun permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tetap dinyatakan tidak dapat diterima dengan pertimbangan:

- Bahwa Putusan *Judex Facti* yang dimohon kasasi Jaksa/Penuntut Umum sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Bahwa Putusan *Judex Facti* dikatakan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, berawal ketika dibacakan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri pada tanggal 22 Agustus 2013 yang saat itu dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum kemudian pada tanggal 28 Agustus 2013 Jaksa/Penuntut Umum menyatakan permintaan banding secara lisan. Jaksa/Penuntut Umum kemudian menandatangani akta permintaan banding pada tanggal 2 September 2013 dan dinyatakan terlambat oleh pengadilan;
- Bahwa meskipun pernyataan-banding pada tanggal 28 Agustus 2013 telah sesuai dengan tenggang waktu 7 hari (kalender) sebagaimana dimaksud Pasal 233 ayat (2) KUHAP, berhubung karena akta pernyataan banding dibuat pada tanggal 2 September 2013 tanpa ada alasan yang melatarbelakanginya maka permohonan banding Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat diterima;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 233 ayat (3) KUHAP bahwa permohonan pernyataan banding harus dibuat oleh Panitera dan dibuktikan

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 2113 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan suatu surat keterangan yang ditanda tangani oleh Pemohon dan Panitera. Ketentuan ini mengandung arti bahwa perhitungan jangka waktu permohonan banding dihitung sejak tanggal pernyataan banding yang tertera dalam akta banding. Pernyataan banding secara lisan meskipun disampaikan dalam tenggang waktu 7 hari namun belum cukup menjadi dasar permohonan banding tanpa harus disertai dengan akta pernyataan banding. Bahwa perhitungan jangka waktu banding dihitung sesuai dengan tanggal yang tertera dalam akta banding.

Bahwa sehubungan alasan pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan banding terhadap putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang diajukan dan dinyatakan Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 2 September 2013 jelas telah melampaui batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 233 ayat (2) KUHAP, sehingga upaya kasasi yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum terhadap putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum mengikat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 49 huruf a jo. Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gorontalo** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 5 Agustus 2015** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.**, dan **Desnayeti M, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 2113 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Budi Prasetyo, S.H., M.H.**,
Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut
Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/ Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Ttd/ Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Ttd/ Desnayeti M, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Ttd/ Budi Prasetyo, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. 195904301985121001

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 2113 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)